BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
Jl. Raya Bukittinggi-Payakumbuh Km 5 Batang Aia Katiak, Jorong Biaro
Email: panwaslihampekangkek@gmail.com, Telp. 0752-2751290

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN AMPEK ANGKEK
NOMOR: 11/K.BAWASLU.PROV-SB-01-07/HK.01.01/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK ANGKEK

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
b. Bahwa pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek , dan Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT);
c. Bahwa dalam rangka penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional yang berakibat dilakukan penundaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2020 dengan dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 09 Desember 2020
d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ampek Angkek tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020;

Mengingat :

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 181);
b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir kali melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);
c. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara

Dipindai dengan CamScanner

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1074);

e. Surat Pemerintah Kecamatan Ampek Angkek Nomor: 870/662/Tapem.Pel-AA/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 Perihal Pembentukan Kelompok Kerja Daftar Pemilih Tetap

Menetapkan : **KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK ANGKEK TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020;**

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja)Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020;

KEDUA : Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020;

a. Penanggung Jawab
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020;
   2. Mengkoordinasi dengan instansi teknis dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020;
   3. Melaporkan hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020.

b. Ketua
   Memberikan arahan kepada sekretaris dan anggota Pelaksanaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020.

c. Sekretaris menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan Ketua dan administrasi serta merapikan pengarsipan;

d. Anggota
   1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Ketua;
   2. Melaporkan hasilnya kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Dipindai dengan CamScanner

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pengawasan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Dan Bupati Dan Wakil Bupati AgamTahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ampek Angkek
Pada tanggal 14 Agustus 2020

KETUA;

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KEC. AMPEK ANGKEK
REPUBLIK INDONESIA
KETUA

AFWAN, SE

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN AMPEK ANGKEK
NOMOR : 11/K.BAWASLU.PROV-SB-01-07/HK.01.01/VIII/2020
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2020

SUSUNAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WANDI ZUL EMRI, S.Sos	ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN AMPEK ANGKEK	PENANGGUNG JAWAB
2.	GEDRI WANDRA, S.Si	ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN AMPEK ANGKEK	KETUA
3.	WIDIA WULANDARI, S.E.	STAF TENAGA PELAKSANA PANWASLU KECAMATAN AMPEK ANGKEK	SEKRETARIS
4.	AFWAN, S.E.	KETUA PANWASLU KECAMATAN AMPEK ANGKEK	ANGGOTA
5.	MULYANDRI	STAF TENAGA PELAKSANA PANWASLU KECAMATAN AMPEK ANGKEK	ANGGOTA
6.	TIZI MULIA	STAF SEKSI SOSIAL EKONOMI KANTOR CAMAT KECAMATAN AMPEK ANGKEK	ANGGOTA

Dipindai dengan CamScanner